

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Gereja merupakan komunitas orang-orang yang dipanggil untuk meninggalkan kegelapan dan memasuki cahaya Allah yang ajaib (1 Ptr 2:9-10). Dengan demikian, gereja dapat diartikan sebagai kumpulan orang percaya. Dalam konteks Perjanjian Baru, gereja bukan sekadar sebuah bangunan atau tempat fisik, melainkan umat yang berkumpul dalam nama Yesus. Gereja berfungsi sebagai tubuh Kristus yang seharusnya mencerminkan kasih dan pengorbanan-Nya. Sebagai buah sulung dari Kerajaan Allah, gereja dituntut untuk memancarkan keadilan dan kedamaian yang menjadi ciri khas Kerajaan Allah. Dengan demikian, gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga wadah bagi pengikut Kristus untuk saling mendukung dan berbagi dalam iman, serta mewujudkan nilai-nilai Kerajaan Allah di dunia.<sup>1</sup>

Sebagai tubuh Kristus yang dipimpin oleh Kristus sendiri, gereja menjadi satu kesatuan di dalam-Nya, membentuk persekutuan yang hidup dalam kebenaran dan kasih. Istilah "persekutuan" dalam bahasa Yunani dikenal sebagai *Koinonia*, yang berasal dari kata dasar *koinos*, berarti umum atau lazim, dan merujuk pada kebersamaan. Selain itu, terdapat kata *koinonos*, yang berarti

---

<sup>1</sup>Malcolm Brownlee, *Tugas Manusia Dalam Dunia Milik Tuhan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 132.

sekutu atau rekan sekerja, yang menunjukkan hubungan saling mendukung antar anggota. Kata lain yang sering diasosiasikan dengan *koinonia* adalah *allelous*, yang berarti satu terhadap yang lain, menekankan pentingnya saling memperhatikan dan mendukung dalam persekutuan ini. Dengan demikian, *koinonia* mencerminkan hubungan erat antar anggota gereja dalam menjalani panggilan bersama di dalam Kristus.

Tugas utama panggilan gereja adalah meneruskan misi Yesus Kristus yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan dunia dan membawa perdamaian antara manusia dan Allah. Untuk menjalankan misi tersebut, gereja sebagai sebuah lembaga memerlukan sistem peraturan yang dikenal sebagai tata gereja. Tata gereja ini berfungsi sebagai dasar dan pedoman dalam mengatur kehidupan komunitas gereja, sehingga dapat menciptakan keteraturan, disiplin, dan harmoni di antara para anggotanya. Dengan demikian, tata gereja bukan hanya menjadi panduan praktis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai iman yang mendasari setiap kegiatan dan pelayanan gereja dalam mencapai tujuan ilahi tersebut.

Dalam kehidupan berjemaat, yang hidup berlandaskan kasih Kristus tentu yang dirapkan adalah kebersamaan, kekompakan dan keutuhan dalam Jemaat. Penatua dan Diaken bekerjasama dengan Pendeta dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya serta memelihara, melayani, memimpin jemaat sesuai dengan firman Tuhan, sebagaimana yang telah diatur dalam Tata Gereja Toraja akan tugas-tugas Majelis Gereja. Dalam mengambil keputusan, Majelis Gereja

harus sepakat akan keputusan bersama untuk pelayanan yang baik dan untuk kemuliaan Tuhan.

Dalam konteks gereja masa kini kehidupan berjemaat sangat bertolakbelakang dengan apa yang diharapkan dalam mencapai keutuhan dalam jemaat tersebut. Persekutuan rusak akibat ada oknum yang memakai jabatan dan kekuasaan dalam gereja sehingga menimbulkan konflik yang berujung pada perpecahan.

Sidang Majelis Sinode No.16/KEP/SMS-XXIII/GT/VII/2011 Pasal 7 tentang Penundaan Pelayanan Kepada Yang memberi Peluang Judi Pada acara *Rambu Solo'* dan *Rambu Tuka'*, memutuskan :

1. Menugaskan Majelis Jemaat melakukan antisipasi dan pendampingan kepada keluarga yang sedang mempersiapkan upacara *rambu solo'* dan *rambu tuka'* sehingga dengan arif bisa mencegah terjadinya sabung ayam dan perjudian
2. Menugaskan Majelis Jemaat berkoordinasi dengan keluarga menyiapkan pelayanan sebaik-baiknya..
3. Jika poin 1 dan 2 telah dilakukan namun tetap terjadi perjudian maka Majelis Gereja mempertimbangkan kembali rencana pelayanan kepada keluarga yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Yang menjadi harapan dari keputusan tersebut agar warga jemaat memahami pelaksanaan acara *rambu solo'* dihindarkan dari pemahaman dan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran iman Kristen, yang dimaksudkan disini misalnya sabung ayam atau adu kerbau yang sudah ditunggangi oleh perjudian. Akan tetapi sangat rumit untuk dipahami oleh sebagian orang bahkan dalam realitasnya justru membawa perpecahan dalam

---

<sup>2</sup> *Kompilasi Himpunan Keputusan Sidang Sinode Am Gereja Toraja 1947-2011*, ( Rantepao: BPS GT, 2016), 182.

jemaat. Beberapa pengalaman setelah diberlakukan keputusan tersebut, menjadi pergumulan bagi para pendeta, penatua dan diaken untuk melakukan pendampingan bagi anggota jemaat yang melakukan perjudian khususnya di acara *Rambu Solo'*.

Pada tahun 2020, Majelis Gereja Jemaat Rante Tombang – Klasis Sasi diperhadapkan pada persoalan di acara *Rambu Solo'* yang melakukan perjudian. Majelis Gereja sudah melakukan pendampingan kepada keluarga yang bersangkutan, akan tetapi keluarga praktik perjudian melalui arena tedong silaga tetap berlangsung. Hal ini membawa majelis gereja ke dalam situasi yang dilematis. Akhirnya sebagai jalan tengah yang dipandang terbaik oleh Majelis Gereja ialah tidak melakukan pelayanan terhadap upacara tersebut.

Keputusan yang ditempu majelis gereja di atas bukan tanpa pro-kontra, baik di kalangan majelis gereja sendiri maupun di kalangan anggota jemaat. Namun sebagai keputusan jemaat melalui rapat majelis gereja, keputusan tersebut mengikat seluruh pihak terkait. Berangkat dari keputusan tersebut, maka kegiatan *rambu solo'* tersebut terus berlangsung sebagaimana yang telah direncanakan keluarga; dan majelis gereja menjalankan keputusan yang telah diambil.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, penulis tertarik untuk mengenali dinamika yang muncul dalam pertimbangan majelis gereja dan meninjau pertimbangan tersebut dari perpektif teologis, khususnya dari perspektif pemberlakuan disiplin gereja menurut hukum gereja.

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis akan memfokuskan penelitian terhadap implementasi dari pemberlakuan keputusan persidangan sinode Gereja Toraja tentang penundaan pelayanan pada acara *rambu solo'* yang memberi Peluang Judi, mengingat Keputusan tersebut menuai prokontra di jemaat dengan model implementasi yang beragam. Perpektif Hukum Gereja terhadap implementasi Keputusan tersebut akan menjadi fokus utama penelitian ini. Adapun lokus penelitian ini adalah Jemaat Rante Tombang yang juga menggumuli dan mengimplementasikannya.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Keputusan Persidangan Sinode Gereja Toraja Tentang Penundaan Pelayanan pada Acara *Rambu Solo'* yang Memberi Peluang Judi di Jemaat Rante Tombang dari pespektif hukum gereja?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara teologis implementasi Keputusan Persidangan Sinode Gereja Toraja Tentang Penundaan Pelayanan pada Acara *Rambu Solo'* yang Memberi Peluang Judi di Jemaat Rante Tombang.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangsi pemikiran dan kajian untuk penelitian selanjutnya, bahkan diharapkan memberi kontribusi bagi mata kuliah Hukum Gerejawi, Dogmatika (eklesiologi), PWGAR, PWGDL

### 2. Manfaat Praktis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang benar bagi Majelis Gereja dan warga Jemaat untuk memahami pemberlakuan penundaan pelayanan gereja pada upacara *rambu solo'*

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan hasil penelitian ini akan disajikan secara sistematis dalam 5 bab. Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini berisi Latar Belakang, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II memuat Landasan Teori. Bagian ini akan menguraikan tentang Upacara *Rambu Solo'* dalam budaya Toraja, hakikat hukum gereja, Keputusan Gereja Toraja tentang pelaksanaan Upacara Rambu Solo' yang memberi peluang judi, dan perpektif Alkitabiah tentang judi.

Bab III berisi metode penelitian. Pada bagian ini diuraikan pendekatan penelitian, tempat penelitian, informan, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan jadwal penelitian.

Bab IV menyajikan hasil hasil penelitian, yang di dalamnya akan dipaparkan hasil penelitian lapangan dan analisis terhadap hasil penelitian lapangan itu dalam kaitan dengan landasan teoritis yang telah dibangun pada Bab II.

Bab V merupakan bab penutup, yang memuat kesimpulan dan Saran.

Demikianlah sistematika yang dikembangkan dalam penulisan hasil penelitian ini.